

TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK DAERAH DALAM Mendukung PEMBANGUNAN

(Studi di Wilayah Pemerintahan Kota Serang)

Djasuro Surya

jazz_surya@yahoo.co.id

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dede Hamdan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Fathul Muin

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

Regional tax is an effort for sustainable regional development. Serang City is a region that has considerable regional tax potential. This study aims to analyze the level of awareness of the people of Serang city to pay Regional Taxes in order to support urban development. The results showed that the awareness of the people of Serang in paying regional original taxes (PAD) has increased from 2010 to 2017, however, the level of independence of the city of Serang has not been achieved this is evident from the relatively high level of dependence on the central government and the contribution of PAD in 2017 has not touched 20% (to be exact only 17.98%), while the previous year was all below 2017. To optimize PAD there were several suggestions that were submitted to the Serang city government, namely: detailed socialization to the entire community about the importance of regional taxes; Similar or fair treatment of all entities that do business; Providing free accounting software to facilitate paying for taxpayers; More real realization of development is needed by the city government.

Keywords: *Tax Paying Awareness, City Development, Regional Original Tax.*

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan upaya untuk pembangunan daerah yang bersifat berkelanjutan. Kota Serang merupakan wilayah yang memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat kota Serang untuk membayar Pajak Daerah dalam rangka mendukung pembangunan kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat kota Serang dalam membayar pajak asli daerah (PAD) ada peningkatan dari tahun 2010 sd 2017, namun demikian tingkat kemandirian kota Serang belum tercapai hal ini terlihat dari tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih cukup besar dan kontribusi PAD pada tahun 2017 belum menyentuh 20% (tepatnya baru 17,98%), sedangkan tahun sebelumnya semua di bawah tahun 2017. Untuk mengoptimalkan PAD ada beberapa saran yang disampaikan kepada pemerintah kota Serang yaitu : sosialisasikan secara detail kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya pajak daerah.; Perlakuan serupa atau adil terhadap semua badan yang melakukan usaha.; Menyediakan *software* gratis bidang pembukuan untuk memudahkan membayar bagi wajib pajak ; Diperlukan realisasi pembangunan yang lebih nyata oleh pemerintah kota.

Kata kunci : Kesadaran Membayar Pajak, Pembangunan kota, Pajak Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat 1 UUD NRI 1945, dimana Negara Indonesia terbagi kedalam wilayah provinsi, kabupaten/kota. Dalam setiap susunan pemerintahan diberikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri berdasarkan kepada prinsip-prinsip otonomi daerah. Menyelenggarakan pemerintahan sendiri, tentu tidak terlepas dari kemampuan daerah untuk mampu menyusun Rancangan APBD (RAPBD). APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), bersumber dari PAD (Penghasilan Asli Daerah) yang pada umumnya hasil terbesar bersumber dari pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Otonomi daerah, dengan tidak mengecilkan maknanya, pada dasarnya adalah untuk memberikan ruang kepada masyarakat di daerah untuk membentuk negara-negara kecil. Dalam hal ini rakyat membentuk organisasi pemerintahannya sendiri selaras dengan kondisi daerah setempat. Pemerintah daerah masing-masing akan membuat dan menjalankan kebijakan berdasarkan kehendak rakyatnya. Meskipun demikian kebijakan negara tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan negara, dan harus sesuai dengan bidang kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat.

Dalam otonomi daerah, pajak daerah merupakan kewenangan yang bersifat delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah berdasarkan kepada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kepada ketentuan pasal Pasal 2:

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna

Pemerintah Kota Serang, secara umum berdasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat 2, dimana pemerintah daerah kota Serang dapat memungut pajak daerah di kota Serang. Ketentuan secara umum tentang pelaksanaan pajak daerah di kota Serang melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Dalam rangka membangun kesadaran pembayaran pajak, maka

diperlukan strategi dan pendidikan pajak kepada masyarakat kota Serang terhadap pentingnya pembayaran pajak sebagai upaya untuk mendukung pembangunan di Kota Serang secara optimal.

Secara umum sumber Pendanaan Kota Serang pada tahun 2017 terlihat dari anggaran pendapatan dan belanja kota Serang sebagai berikut;

APBD	Rp. 1.216.228.866.736
PAD	Rp. 214.818.694.729
DAU	Rp. 636.602.678.000
DAK	Rp. 246.492.067.000
Pendapatan Lainnya	Rp. 118.110.003.940

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang tahun 2018

Pendanaan pada APBD terlihat bahawa sumber dari pajak daerah (PAD) masih jauh dari DAU dan DAK yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat kota serang, oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan pemerintah perlu membangun pemahaman terhadap masyarakat melalui pendidikan terhadap pentingnya pembayaran pajak daerah sebagai upaya untuk pembangunan kota Serang.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Daerah dan Potensi Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kabupaten Sitiro hingga saat ini banyak terlihat pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara professional. Bisa terlihat dari pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Perbedaanya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Pengertian Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo, Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari Rakyat Kepada Negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta iuran pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi dua bagian yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari: (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Air Permukaan; (5) Pajak Rokok. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kemandirian suatu daerah merupakan kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga bidang analisis tersebut meliputi; (1). Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut; (2). Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat; dan (3). Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian sumber pendapatan daerah dalam arti sempit. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dapat berupa hasil pajak dan retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah daerah yang sah.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan selalu memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, maka sumber-sumber pendapatan tentunya lebih banyak berpindah ke daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/ kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung.

PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya. Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap daerah tersebut. Menurut Insukindro, et.al. dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah. PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Komponen PAD yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan disektor ekonomi merupakan bagian penting untuk kemajuan setiap daerah, dengan semakin kuatnya ekonomi masyarakat menjadi kekuatan dalam menyokong pendapatan daerah, khususnya dari PAD yang memiliki kontribusi utama dalam kemandirian sebuah kabupaten/kota di era otonomi daerah saat ini. Semakin kuatnya ekonomi masyarakat kota Serang semakin besar peluang

untuk membayar pajak maupun iuran lainnya yang dapat memberikan nilai tambah dalam membesarkan pundi PAD kota Serang.

Apabila kita ingin melihat tingkat pertumbuhan penduduk kota Serang pada setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Serang
Tahun 2010, 2015, dan 2016**

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan Penduduk	
	2010	2015	2016	2010-2015	2015-2016
Curug	47 308	50 112	50 516	1,10	0,80
Walantaka	75 672	87 697	89 980	2,93	2,60
Cipocok Jaya	80 930	101 268	105 484	4,52	4,16
Serang	208 017	222 448	224 657	1,29	0,99
Taktakan	78 187	87 618	89 307	2,24	1,93
Kasemen	87 674	94 062	95 060	1,36	1,06
Kota Serang	577 785	643 205	655 004	2,11	1,83

Sumber : Kota Serang Dalam Angka 2017

Atas dasar tabel di atas memberikan gambaran bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di kota Serang masih tergolong cukup terkendali dengan tingkat pertumbuhannya di bawah 2% tiap tahunnya yaitu 1,83. Tentu tingkat pertumbuhan penduduk ini harus diimbangkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk suatu daerah dikatakan pembangunannya berhasil dimana pertumbuhan ekonominya harus lebih besar jauh melampaui pertumbuhan penduduknya. Besarnya penduduk akan menjadi potensi sekaligus menjadi beban bagi pemerintah, saat masyarakat suatu daerah baik kabupaten maupun kota dimana tingkat penganggurannya kecil, maka ini menjadi potensi yang positif bagi daerahnya untuk berkembang secara ekonomi, dan tentu akan terjadi sebaliknya apabila tingkat penganggurannya tinggi, maka ini akan menjadi beban bahkan malapetaka bagi daerah tersebut.

Tidak mungkin terjadi peningkatan PAD di suatu daerah secara signifikan manakala tingkat pengangguran di daerah tersebut tinggi, bahkan mungkin hanya akan menjadi persoalan dalam pengelolaan pembangunan daerahnya, yang lebih banyak membelajakan persoalan untuk mengatasi kemiskinan seperti bantuan sosial yang proporsinya menjadi besar, sehingga akan menjadi lebih jauh kemandirian daerahnya, namun terjadi sebaliknya tingkat ketergantungan ke sumber dana dari pusat

sangat tinggi. Ini akan menjadi persoalan yang dapat memalukan kota Serang sebagai ibu kota provinsi Banten dan mejadi etalase provinsi Banten.

Pajak merupakan tulang punggung pendapatan suatu negara. Penerimaan pajak di Indonesia membiayai lebih dari 75 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, sejak 2009 target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Hal ini menjadi tantangan bagi otoritas pajak negeri ini, Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan untuk bekerja keras meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak, mencapai target penerimaan pajak, dan pada akhirnya mencapai kemandirian APBN.

Secara sederhana bahwa pajak merupakan komponen utama dalam upaya pemenuhan pembangunan nasional. Pajak berperan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam satu dekade terakhir, perkembangan penerimaan perpajakan dalam APBN sangat fenomenal, rata-rata 60-75% struktur penerimaan APBN dibiayai dari sektor perpajakan.

Pajak merupakan pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Kepatuhan membayar pajak sendiri dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyampaikan SPT Tahunan, dan tepat waktu dalam membayar pajak. Sedangkan kepatuhan material adalah kebenaran pengungkapan kondisi Wajib Pajak, pendapatan, beban, dan jumlah pajak terutang yang dilaporkan dalam SPT.

Ahli Perpajakan dalam pandangannya, Rochmat Soemitro, bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara sebagai perwujudan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.


Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Serang sebagai pencerminan dari kesadaran masyarakat kota Serang dalam membayar pajak yang mendukung besaran nilai pendapatan asli daerah dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Serang Tahun 2010-2017

URAIAN	TAHUN							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25,098,799,362	41,890,334,759	58,667,905,964	65,376,087,425	97,827,597,434	111,062,806,774	126,900,900,019	151,296,373,579
1. Pendapatan Pajak Daerah	11,929,940,301	28,955,917,249	41,118,136,757	45,129,744,818	67,029,484,443	76,019,640,712	91,461,208,222	117,703,375,755
2. Hasil Retribusi Daerah	10,006,785,982	7,009,704,396	7,666,801,292	10,539,095,627	8,594,266,348	8,792,207,127	10,051,354,548	8,568,087,485
3. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	3,162,073,079	5,924,713,114	9,882,967,915	9,707,246,980	22,203,846,643	26,250,958,935	25,388,337,249	25,024,910,339

Sumber : BPKAD kota Serang, 2018

Berdasarkan tabel diatas tersebut pendapatan asli daerah dari sektor pendapatan pajak sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 terus terjadi peningkatan dan memposisikan dominasi sebagai pendapatan asli daerah dibandingkan dengan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah. Ini mengindikasikan bahwa bentuk PAD yang memiliki potensi yang besar adalah dari sektor pajak daerah. Dengan kata lain bahwa ada kecenderungan kesadaran membayar pajak dari masyarakat kota Serang adalah meningkat, dan peningkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan sektor hasil retribusi dan pendapatan lainnya yang sah. Hal ini dapat dilihat lebih jelas berdasarkan grafik sebagai berikut :




Sumber : BPKAD kota Serang, 2018

Atas dasar gambar 1. tersebut bahwa pertumbuhan PAD dari sektor pendapatan pajak jauh meninggalkan sektor retribusi dan pendapatan lainnya yang sah, tentunya pendapatan pajak merupakan potensi PAD yang dapat mendorong pemerintah daerah kota Serang untuk menggali lebih jauh dan diupayakan untuk terus ditingkatkan.

Sejalan dengan adanya peningkatan PAD dari sektor pendapatan pajak yang nilainya terus meningkat berarti jumlah wajib pajakpun kemungkinannya bertambah. Penanaman kepercayaan dan penggunaan dana yang dituangkan dalam APBD kota Serang seharusnya tepat sasaran, jangan sampai ada kesan bahwa dana yang diperoleh dari rakyat hanya memberikan kontribusi positif pada sebagian atau kelompok kecil orang yang menikmatinya. Semakin besar PAD semakin mendorong pada pembangunan berbagai sektor menjadi lancar, karena dengan tingginya PAD akan semakin terlihat kemandirian sebuah kabupaten/kota di era otonomi saat ini.

Untuk melihat nilai PAD kota Serang secara total serta masing-masing jenis pendapatannya dapat terlihat pada grafik sebagai berikut :



Sumber : BPKAD kota Serang, 2018

Berdasarkan gambar 2. tersebut jelas PAD kota Serang terus meningkat, namun demikian besarnya nilai PAD belum secara otomatis mengindikasikan bahwa sebuah kabupaten/kota telah memiliki kemandirian yang signifikan. Apabila kita merujuk pada pendapat Mohammad Riduansyah, maka selama dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, bahwa kota Serang PAD belum mampu menyentuh 20% dari total pendapatan daerahnya, yang berarti kota Serang tingkat kemandiriannya belum mampu menjadikan dirinya sebagai kota yang kredibel.

Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kota Serang hingga saat ini banyak terlihat pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara professional. Bisa terlihat dari pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Otonomi yang luas, maka sumber sumber pendapatan tentunya lebih banyak berpindah ke daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/ kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung.

PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya. Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap daerah tersebut. Menurut Insukindro, et.al. dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah.

PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Komponen PAD yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Terkait dengan PAD, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri (Mohammad Riduansyah; 2003)


**Tabel Kontribusi PAD Pada APBD di Kota Serang
Tahun 2010-2017**

TAHUN	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Kontribusi (%)
2010	25,098,799,362	516,137,346,543	4,86
2011	41,890,334,759	702,985,618,416	5,96
2012	58,667,905,964	770,744,326,376	7,61
2013	65,376,087,425	869,332,566,859	7,52
2014	97,827,597,434	974,512,302,967	10,04
2015	111,062,806,774	1,105,658,800,589	10,05
2016	126,900,900,019	1,132,266,273,590	11,21
2017	208,606,618,490	1,160,016,792,497	17,98

Sumber : Sekretariat DPRD kota Serang, 2018 setelah diolah kembali

Atas dasar tabel di atas, menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 kontribusi PAD di kota Serang untuk membiayai pembangunan yang tercermin dalam APBD belum ada yang menyentuh angka 20%, yang tertinggi ada pada tahun 2017 yaitu 17,98%. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kemandiriannya belum baik atau belum kredibel.

Sedangkan untuk melihat perbandingan realisasi Pendapatan kota Serang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Sekretariat DPRD kota Serang, 2018 setelah diolah kembali

Atas dasar gambar 3. di atas mengindikasikan peningkatan pendapatan daerah Kota Serang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, menunjukkan bahwa terjadi signifikansi terhadap peningkatan APBD, melalui 3 (tiga) unsur utama dalam peningkatan APBD di Kota Serang pada setiap tahunnya, kecuali untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan dan diikuti kenaikan kembali pada tahun 2017.

Regulasi merupakan dasar dalam pemungutan pajak dan peningkatan pajak daerah di suatu Kabupaten/Kota. Dalam pemungutan pajak diatur dalam ketentuan yang bersifat rigid dalam pemungutannya, diman secara umum pemungutan pajak daerah tunduk kepada ketentuan hukum yang ada dan diturunkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang teknis pemungutan pajak daerah.

Untuk dapat meningkatkan PAD, setiap pemertintah daerah baik itu kabupaten maupun kota tentu harus melakukan strategi yang tepat agar masyarakat dengan pungutan yang dikenakan tidak menjadi beban pada dirinya, namun berdasarkan kesadaran sebagai warga negara yang baik dan taat pada ketentuan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Ini menjadi penting bagi kepala daerah agar daerahnya lebih cepat maju dan berkembang.

Pada masa lalu, masyarakat hanya tahu membayar pajak, tapi tidak mengetahui kemana aliran dana tersebut, tampak ditutup-tutupi sehingga cenderung tidak transparan dalam penggunaannya, dan dalam pembayarannya pun sering mengalami kendala-kendala di karenakan ketidak pahaman masyarakat tentang apa dan bagaimana pendaftaran serta pembayaran pajak.

Pembangunan di suatu daerah apakah itu kabupaten maupun kota tercermin pada anggaran daerahnya dan untuk apa anggaran itu digunakan atau dibelanjakan. Untuk melihat bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Serang sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.

REALISASI APBD KOTA SERANG TAHUN 2010-2017 (Ringkasan)

URAIAN	TAHUN							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 *)
PENDAPATAN	516.137.346.543	702.985.618.416	770.744.326.376	869.332.566.869	1.024.512.302.967	1.105.658.800.589	1.132.266.273.590	1.210.016.792.497
PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.098.799.362	41.890.334.759	58.667.905.964	65.376.087.425	97.827.597.434	111.062.806.774	126.900.900.019	208.606.618.490
DANA PERIMBANGAN	403.362.709.524	450.999.173.034	538.328.650.296	600.180.687.989	648.709.803.905	918.745.599.190	1.005.365.373.571	833.300.170.067
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87.675.837.657	210.096.110.623	173.747.770.116	203.775.791.455	277.974.901.628	75.850.394.625	0	118.110.003.940
BELANJA	480.433.095.423	704.437.307.183	754.832.411.431	864.285.981.277	949.970.142.088	1.061.917.792.736	1.129.841.327.429	1.395.045.932.162
BELANJA TIDAK LANGSUNG	279.899.850.044	337.818.008.145	389.408.097.480	458.377.901.339	484.739.167.740	878.007.404.977	960.007.900.947	561.412.877.862,50
BELANJA LANGSUNG	200.533.245.379	366.619.299.038	365.424.313.951	405.908.079.938	465.230.974.348	183.910.387.759	169.833.426.482	833.633.054.299,50

Sumber : Sekretariat DPRD kota Serang, 2018, setelah diolah kembali


Dari tabel diatas menggambarkan bahwa APBD kota Serang dari tahun terus meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Pembangunan di kota Serang apabila berdasarkan APBD yang tertuang dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung, dimana belanja langsung menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan rumah tangga daerah dan belanja tidak langsung menyangkut tentang pembangunan yang tentunya belanja ini diharapkan merubah tatanan kehidupan masyarakat kota Serang yang secara ekonomi tingkat kesejahteraannya meningkat dan masyarakat secara keseluruhan bahwa di kota Serang kueh pembangunannya dirasakan semua kalangan, yang artinya terjadi pemerataan dan keadilan yang sejatinya.



Sumber : Sekretariat DPRD kota Serang, 2018 setelah diolah kembali

Atas dasar gambar 4. dapat dilihat bahwa dari sisi pendapatan dan belanja daerah secara umum dimuali semenjak pembentukan wilayah kota serang pada tahun 2010, sebesar Rp. 400,000,000,000, Sedangkan pada tahun 2017, dimana pendapatan secara umum mencapai 1,200,000,000,000, sedangkan belanja mencapai 1,400,000,000,000, maka hal ini mengalami defisit anggaran yang cukup besar nilainya sekitar 200 milyar rupiah.

Sedangkan untuk melihat perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah di kota Serang dapat terlihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Sekretariat DPRD kota Serang, 2018 setelah diolah kembali

Gambar 5. di atas menjelaskan bahwa pada PAD yang dihubungkan dengan total PAD, termasuk sumbangan yang terbesar adalah sektor pajak. Kota Serang di 2017, baru mencapai Rp. 200,000,000,000,- sedangkan total Pendapatan Daerah pada tahun yang sama mendekati angka Rp. 1,200,000,000,000. Oleh karena itu pemerintah daerah Kota Serang harus menggenjot aspek pajak daerah untuk peningkatan PAD Kota Serang yang baru mencapai 200 milyar pada tahun 2017.

KESIMPULAN

- a. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah di kota Serang ada peningkatan dan telah mampu mendominasi retribusi dan pendapatan lainnya yang sah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun keberadaan PAD kota Serang belum mampu memiliki kredibilitasnya, karena tingkat kemandiriannya PAD belum mencapai 20% dari total pendapatan daerahnya. Pada PAD yang dihubungkan dengan total Pendapat Daerah, termasuk sumbangan yang terbesar adalah sektor pajak, Kota Serang pada 2017, baru mencapai Rp. 200,000,000,000, sedangkan total Pendapatn Daerahnya hampir mencapai Rp. 1,200,000,000,000,-
- b. Sejalan dengan APBD yang ada bahwa Pembangunan yang ada di kota Serang masih relatif kecil, terutama yang diarahkan kepada pembangunan infrastruktur di Kota Serang dari tahun 2010 sampai dengan 2017, namun demikian pada tahun 2017 sudah memperlihatkan proporsi yang cukup signifikan dengan harapan pembangun di kota Serang yang akan datang lebih baik lagi dari berbagai sektor pembangunan (poleksosbud), karena adanya peningkatan APBD Kota Serang.
- c. Strategi Peningkatan PAD yang dilakukan pemerintah kota Serang, terdiri dari :
 - 1) Bersifat Khusus :
 - a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, dengan melakukan pendataan terhadap potensi pajak hiburan dan membuat satuan tugas khusus dalam melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak hiburan;
 - b) Penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar, dengan pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi, dan kondisi fasilitas pendukung lainnya secara profesional;
 - 2) Bersifat Umum :
 - a). Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur, dengan melaksanakan pelatihan yang berkaitan pemungutan dan peningkatan PAD.
 - b.) Mempertegas sanksi hukum bagi Wajib Pajak yang melanggar peraturan, khususnya yang berkaitan dengan PAD.
 - c). Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media cetak atau elektronik) terkait pajak daerah;
 - d). Meningkatkan teknologi administrasi (komputerisasi) sehingga mampu mengikuti perkembangan kinerja berbasis teknologi;

- e). Mengoptimalkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal pemungutan PAD;
- f). Tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
- g). Studi banding ke beberapa daerah yang tergolong telah berhasil dalam penghipunan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nugroho, et. al. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*, Journal Of Accounting, Universitas Padjajaran, Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Anesia Jelita Ponto dan Dhullo Afandi, *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal EMBA, Vol.3 No.3 Sept. 2015.
- Agustina Beti, et.al. *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK (TAX CONSCIOUSNESS), KEJUJURAN WAJIB PAJAK (TAX HONESTY), KEMAUAN MEMBAYAR DARI WAJIB PAJAK (TAX MINDEDNESS), KEDISIPLINAN WAJIB PAJAK (TAX DISCLIPNE) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Tax Compliance) (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)*, Journal Riset Mahasiswa Akuntansi(JRMA), Volume xx, Nomor: xx.
- B.N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2005, Proses dan Realita, Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial sampai saat ini*, Jakarta, Pusataka Sinar Harapan, 2005.
- Dina Fitri Septarini, *Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Merauke*, Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Volume Vi No. 1, April 2015.
- Dian Lestari Siregar, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam*, Journal of Accounting & Management Innovation, Vol.1 No.2, July 2017.
- Ferry Susanawati, et.al. *Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro*, JEP-Vol. 3, N0 3, Nopember 2014.
- Fatum dan Agus Sugiono, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*, diakses melalui <http://uim.ac.id/jurnal/index.php/ekonomi/article/download/245/188>.
- Fitriani Saragih, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada Kpp Pratama Medan Kota)*, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/download/1293/pdf_163
- Hikmah, *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Batam*, JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah), Volume 2 | Nomor 2 | Januari – Juni 2017.
- Muhammad Mujtaba Habibi, *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015.

- Mohammad Riduansyah, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (studi kasus pemerintah daerah kota Bogor)*, Jurnal, Makara Sosial Humaniora, Vol.7, no.2, Desember 2003.
- Indriani Luisa Lohonauman, *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro*, Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016.
- Johanes Herbert Tene, et.al. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado)*, Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017.
- Gustiana A. Kambo, *Etnisitas dalam Otonomi Daerah*, The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 1, Number 1, January 2015.
- Puspa Arum, Harjanti, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2012, dalam Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 4, 2, 2013.
- Rona Rositawati, *SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Bogor)*, diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/107929/sistem-pemungutan-pajak-daerah-dalam-era-otonomi-daerah-studi-kasus-di-kabupaten> pada tanggal 12 Agustus 2018.
- Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan*, Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017.
- Vanli Tuwo, *Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon*, Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016.
- <http://bapenda.lebakkab.go.id/sistem-pemungutan-pajak-daerah/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2018.